



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan jam kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home/WFH*), sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator;  
2. Tenaga Ahli  
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);  
4. Penghubung Komisi Yudisial; dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Untuk :
- KESATU : Menerapkan ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan selama masa PPKM Level 2 (dua) sebagai berikut:
1. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus);
  3. Pelaksanaan *WFO* dan *WFH* berlaku bagi seluruh Tenaga Ahli, Pejabat Struktural, ASN, Penghubung Komisi Yudisial dan PPNPN pada masing-masing biro/pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Ketentuan mengenai sistem kerja dan jam kerja berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
    - b. Kepala Biro/Pusat menetapkan jadwal dan jumlah pegawai yang melaksanakan *WFO* dan *WFH* sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan angka 2 melalui surat perintah;
    - c. Pejabat Struktural Eselon II melaksanakan *WFO* 100% (seratus per seratus);
    - d. Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV, Sub Koordinator dan Koordinator Penghubung melaksanakan melaksanakan *WFO* 80% (delapan puluh per seratus);
    - e. Tenaga ahli yang berusia  $\geq 60$  tahun melaksanakan *WFH* dan apabila dibutuhkan maka melaksanakan *WFO*;

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- f. Presensi tugas kedinasan di kantor (*WFO*) melalui *tapping finger print* (sidik jari) pada mesin presensi;
- g. Presensi tugas kedinasan di rumah (*WFH*) melalui presensi online di website *www.simpeg.komisiyudisial.go.id*.

KEDUA : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Komisi Yudisial tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dengan Instruksi Sekretaris Jenderal ini.

KETIGA : Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2022, dan apabila terdapat peraturan atau ketentuan terbaru maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2022  
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Ketaatan Internal
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum

ARIE SUDIHAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan jam kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work from Home/WFH*), sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator;  
2. Tenaga Ahli  
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);  
4. Penghubung Komisi Yudisial; dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Untuk :
- KESATU : Menerapkan ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan selama masa PPKM Level 2 (dua) sebagai berikut:
1. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from Office/WFO*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus);
  3. Pelaksanaan *WFO* dan *WFH* berlaku bagi seluruh Tenaga Ahli, Pejabat Struktural, ASN, Penghubung Komisi Yudisial dan PPNPN pada masing-masing biro/pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Ketentuan mengenai sistem kerja dan jam kerja berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
    - b. Kepala Biro/Pusat menetapkan jadwal dan jumlah pegawai yang melaksanakan *WFO* dan *WFH* sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan angka 2 melalui surat perintah;
    - c. Pejabat Struktural Eselon II melaksanakan *WFO* 100% (seratus per seratus);
    - d. Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV, Sub Koordinator dan Koordinator Penghubung melaksanakan melaksanakan *WFO* 80% (delapan puluh per seratus);
    - e. Tenaga ahli yang berusia  $\geq 60$  tahun melaksanakan *WFH* dan apabila dibutuhkan maka melaksanakan *WFO*;

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- f. Presensi tugas kedinasan di kantor (*WFO*) melalui *tapping finger print* (sidik jari) pada mesin presensi;
- g. Presensi tugas kedinasan di rumah (*WFH*) melalui presensi online di website *www.simpeg.komisiyudisial.go.id*.

KEDUA : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Komisi Yudisial tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dengan Instruksi Sekretaris Jenderal ini.

KETIGA : Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Instruksi ini.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2022, dan apabila terdapat peraturan atau ketentuan terbaru maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2022  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

